



PUTUSAN
Nomor 3263 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

BASUKI WIBOWO bin R. SURYOTO, bertempat tinggal di Desa Padaharja Rt. 02 Rw. 03 Nomor 37, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah;
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding;

melawan

1. **ABDULLAH HASAN (Bob Hasan)**, yang bertempat tinggal di Jl. Cendrawasih Rt. 4 Rw. 4 Nomor 28 Randugunting, Kota Tegal;
2. **MUCHSIN HASAN**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani RT 005/RW 001, Procot, Slawi, Kabupaten Tegal;
3. **SAKINAH**, bertempat tinggal di Jalan Merpati Rt. 1 Rw. 6 Nomor 93 Kel. Randugunting, Kota Tegal;
4. **MOCHAMAD HASAN PRAWIRANEGARA**, bertempat tinggal Jalan Sultan Agung RT 001/RW 006, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal;
5. **ALI HASAN**, bertempat tinggal Jalan Kebagusan I Nomor 89 RT 001/RW 001, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan;
6. **NIZAR HASAN**, bertempat tinggal Jalan Sutan Agung RT 001/RW 008, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal;
7. **Ahli Waris dari AHMAD HASAN, alm (Ny. MARYAM)**, bertempat tinggal Mertodanan RT 002/RW 003, Kelurahan Pasar Kliwon, Solo;
8. **HELMIA**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Agung RT 001/RW 006 Nomor 171, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada SUTOPO, S.H., dan kawan Para Advokat pada Kantor Advokat SUTOPO, S.H & Partner beralamat di Jalan Nanas XXIII Nomor 10 Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding;

dan

ZAENAH istri dari **H. HASAN PRAWIRANEGARA**, bertempat tinggal di Jalan Sriti RT 6/RW 6 Nomor 8, Kelurahan Radugunting, Kota Tegal;

Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Slawi pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa R. Soeryoto (alm) dan Sunarti Bin (alm) dahulu adalah sepasang suami isteri yang sah, dan mempunyai 8 (delapan) orang anak kandung yaitu:
 - a. Gunawan Wibisono;
 - b. Bambang Setiawan (alm);
 - c. Endang Setiawati;
 - d. Dewi Hariati;
 - e. Retno Setyaningsih;
 - f. Djoko Prasetyo;
 - g. Iman Budi Santoso;
 - h. Basuki Wibowo (Bukti P-1);
2. Bahwa pada tahun 1981 Sunarti (alm) meninggal dunia dan meninggalkan 8 (delapan) orang anak, sesuai dengan butir 1 di atas;
3. Bahwa selama perkawinannya, orang tua Penggugat, yaitu R. Soeryoto dan Sunarti, memiliki 9 (sembilan) bidang tanah yang terletak di Desa Padaharja Rt. 02/Rw. 03 Nomor 37 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dengan empat sertifikat tanah dibuat atas nama orang tua Penggugat dan lima sertifikat tanah diatasnamakan kakak-kakak Penggugat dimana kira-kira 80% berupa tanah tambak dan yang 20% berupa tanah daratan yang akan diuraikan sebagai berikut:



No.	No. Sertifikat	Jenis Sertifikat	Nama	Luas
1	No. 9	SHM	Ny. Sunarti a Gunawan Wibisono	2.845 m ²
2	No. 10	SHM	Ny. Sunarti a Gunawan Wibisono	2.840 m ²
3	No. 61	SHM	Ny. Sunarti	330 m ²
4	No. 18	SHM	R. Suryoto	7005 m ²
5	No. 239	SHM	R. Suryoto	2840 m ²
6	No. 13	SHM	Bambang Setiawan	2670 m ²
7	No. 14	SHM	Endang Setiawati	2440 m ²
8	No. 17	SHM	R. Suryoto	2080 m ²
9	No. 519	SHM	Bambang Setiawan	6.630 m ²

4. Dalam perjalannya sekitar tahun 1990-an setahu Penggugat, kakak Penggugat yang bernama Bambang Setiawan (alm) atas nama pribadi berhutang kepada Hasan Prawiranegara (alm) yang kini digantikan oleh ahli warisnya Para Tergugat, dan 9 (sembilan) Sertifikat Hak Milik (SHM) milik/atas nama orangtua Penggugat (R. Soeryoto, Sunarti & anak-anak kandungnya) yang tercantum dibutir 2 (dua) pokok perkara ini dijadikan sebagai jaminan hutang tersebut;
5. Bahwa saat itu dan sampai saat ini setahu Penggugat tidak pernah ada Pengalihan Hak Atas Tanah mengenai ke 9 (sembilan) sertifikat tersebut baik atas nama R. Soeryoto (alm) dan atas nama kakak-kakak Penggugat, dan Penggugat tidak pernah mengalihkan kepada Para Tergugat seluruhnya;
6. Bahwa pada tanggal yang sama, Notaris yang sama, nomor yang sama, tiba-tiba terbitlah 2 Akta Jual Beli Ganda dengan Nomor 48 Notaris Haryono Moekiran, S.H., dan Notaris Ratna Witnoe, S.H., namun dengan isi yang berbeda yaitu jumlah sertifikatnya/objeknya berbeda yaitu 6 (enam) sertifikat (Bukti P-11), dan 9 sertifikat (Bukti P-12), yang katanya oleh Para Tergugat sudah dijual oleh Bambang Setiawan dan R. Soeryoto (orang tua Penggugat);
7. Bahwa R. Soeryoto (orang tua Penggugat) sebelum meninggal dunia pernah berkata kepada Penggugat, bahwa R. Soeryoto (alm) tidak pernah menjual tanah manapun kepada Para Tergugat, hal ini dikuatkan oleh hasil Labkrim Kepolisian Republik Indonesia (Bukti P-13);
8. Bahwa berdasarkan hasil Labkrim tersebut, tanda tangan di Akta-akta PPAT Kecamatan Kramat tersebut pada butir 6 adalah tidak identik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rekayasa/palsu) dengan specimen tanda tangan R. Soeryoto (alm) semasa hidupnya, maka menurut Penggugat Akta-Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Kramat sebagaimana disebutkan pada butir 5 batal demi hukum, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 tentang syarat sahnya Perjanjian (Bukti P-14) dan mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum 1365 KUHPerdara (Bukti P-15);

9. Bahwa berdasarkan Butir 7 (tujuh) dan 8 (delapan) di atas, maka menurut Penggugat sudah sepantasnya ke 9 (sembilan) sertifikat tersebut wajib dikembalikan kepada Penggugat dari tangan Para Tergugat;
10. Bahwa perbuatan Para Tergugat secara nyata dan jelas melakukan perbuatan yang sangat merugikan Penggugat, baik kerugian materiil dan immateril, karena surat-suratnya atau 9 (sembilan) sertifikat semua dalam kekuasaan Para Tergugat ;
11. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, maka Para Tergugat harus menanggung kerugian Penggugat berupa:
 - a. Kerugian Materiil
Rp1.500.000.000,-
 - b. Kerugian Immateril
Rp500.000.000,-
12. Bahwa semenjak R. Soeryoto (alm) meninggal dunia pada tahun 1999, tanah tersebut pada butir dua di atas selalu ditempati dan dikelola oleh Penggugat sendiri secara terus menerus tanpa terputus hingga sekarang;
13. Bahwa sejak dari R. Soeryoto memiliki 9 (sembilan) bidang tanah tersebut (kira-kira tahun 1967) sampai dengan saat ini 2012 penetapan SPPT PBB tanah-tanah sebagaimana disebut pada butir 2 di atas selalu diterbitkan atas nama yang tertulis dalam sertifikat, dan Penggugat selama ini telah selalu membayar lunas ke kantor pajak (Bukti P-16);
14. Bahwa Penggugat selaku salah satu ahli waris yang sah dari R. Soeryoto (alm) dan Sunarti (alm) dengan surat keterangan salah satu ahli waris (Bukti P-17) berhak atas warisan peninggalan harta dari orang tua Penggugat;
15. Bahwa menurut Penggugat utang piutang antara Para Tergugat dan Bambang Setiawan (alm) adalah bersifat pribadi, oleh karena itu Pihak Para Tergugat tidak mempunyai hak atas keseluruhan 9 (sembilan) sertifikat milik ahli waris keluarga R. Soeryoto;
16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berlandaskan hukum yang kuat, maka Penggugat memohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum baik banding, verzet maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Slawi agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah memalsukan tanda tangan orang tua Penggugat pada Akta Jual Beli PPAT Kecamatan Kramat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan immateril sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat sebagai akibat yang timbul dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;
4. Menyatakan 2 (dua) Akta Jual Beli ganda dengan Nomor 48 tanggal 16 Desember 1993 PPAT, Notaris Haryono Moekiran, S.H., batal demi hukum;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan semua surat-surat asli atau 9 (sembilan) Sertifikat Hak Milik kepada Penggugat untuk kemudian dibagi sebagai harta waris;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta walaupun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi dari Para Tergugat ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
8. Menyatakan Penggugat untuk dapat tetap menempati, mengelola dan memanfaatkan tanah warisan sebagaimana dimaksud pada butir 4 gugatan primer ini sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil dan argumentasi dalam Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui dan dibenarkan secara tegas dalam eksepsi ini;
2. Bahwa gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi dalam register perkara Nomor 42/Pdt.G/2012/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Oktober 2012, adalah sama dengan perkara yang pernah diajukan sebelumnya oleh kakak Penggugat yang bernama: Bambang Setiawan bin R. Soeryoto (sekarang telah meninggal) dan Endang Setiawan binti R Soeryoto ke Pengadilan Negeri Tegal, yakni perkara Nomor 04/Pdt.G/2003/PN. Tgl, perkara mana telah diputus pada tanggal 04 Juli 2003 dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat 1 seluruhnya;

Dalam Konvensi:

- Menolak Gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini ditaksir sampai hari ini sebesar Rp224.600,-;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan jual beli tanah antara Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi atas tanah-tanah sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 9 luas 2845 m² atas nama Soenarti a Gunawan Wibisono yang terletak di Desa Padaharja, Kec. Kramat, Kab. Tegal;
 - b. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 10 luas 2840 m² atas nama Soenarti a Gunawan Wibisono yang terletak di Desa Padaharja, Kec. Kramat, Kab. Tegal;
 - c. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 13 luas 2670 m² atas nama Bambang Setyawan yang terletak di Desa Padaharja, Kec. Kramat, Kab. Tegal;
 - d. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 14 luas 2440 m² atas nama Endang Setiawati yang terletak di Desa Padaharja, Kec. Kramat, Kab. Tegal;
 - e. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 17 luas 2080 m² atas nama R. Soeryoto yang terletak di Desa Padaharja, Kec. Kramat, Kab. Tegal;
 - f. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 61 luas 330 m² atas nama Ny. Soenarti yang terletak di Desa Padaharja, Kec. Kramat, Kab. Tegal;
 - g. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 18 luas 7005 m² atas nama R. Soeryoto yang terletak di Desa Padaharja, Kec. Kramat, Kab. Tegal;

Halaman 6 dari 15 hal Putusan Nomor 3263 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 239 luas 2840 m² atas nama R. Soeryoto yang terletak di Desa Padaharja, Kec. Kramat, Kab. Tegal;
 - i. Sebidang tanah yang persil Nomor 2 luas kurang lebih 6630 m² tercatat dalam C Nomor 575 atas nama R. Soeryoto yang terletak di Desa Padaharja, Kecamatan Kramat, Kab. Tegal;
- adalah sah menurut hukum ;
- Menyatakan menurut hukum Penggugat Rekonvensi adalah pemilik hak yang sah atas tanah-tanah sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 9 luas 2845 m² atas nama Soenarti a Gunawan Wibisono yang terletak di Desa Padaharja, Kec. Kramat, Kab. Tegal;
 - b. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 10 luas 2840 m² atas nama Soenarti a Gunawan Wibisono yang terletak di Desa Padaharja, Kec. Kramat, Kab. Tegal;
 - c. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 13 luas 2670 m² atas nama Bambang Setyawan yang terletak di Desa Padaharja, Kec. Kramat, Kab. Tegal;
 - d. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 14 luas 2440 m² atas nama Endang Setiawati yang terletak di Desa Padaharja, Kec. Kramat, Kab. Tegal;
 - e. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 17 luas 2080 m² atas nama R. Soeryoto yang terletak di Desa Padaharja, Kec. Kramat, Kab. Tegal;
 - f. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 61 luas 330 m² atas nama Ny. Soenarti yang terletak di Desa Padaharja, Kec. Kramat, Kab. Tegal;
 - g. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 18 luas 7005 m² atas nama R. Soeryoto yang terletak di Desa Padaharja, Kec. Kramat, Kab. Tegal;
 - h. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 239 luas 2840 m² atas nama R. Soeryoto yang terletak di Desa Padaharja, Kec. Kramat, Kab. Tegal;
 - i. Sebidang tanah yang persil Nomor 2 luas kurang lebih 6630 m² tercatat dalam C Nomor 575 atas nama R. Soeryoto yang terletak di Desa Padaharja, Kecamatan Kramat, Kab. Tegal;

Halaman 7 dari 15 hal Putusan Nomor 3263 K/Pdt/2013



- Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya atau siapa saja yang menguasai tanah-tanah tersebut segera menyerahkan dalam keadaan kosong kepada Penggugat Rekonvensi;
- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;
- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini Nihil;

Putusan perkara tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 88/Pdt/2005/PT.Smg tanggal 27 Juli 2005 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 634. PK/Pdt/2010 tanggal 14 September 2011; Oleh karena Gugatan Penggugat tersebut sudah pernah diperiksa dan diputus sebelumnya maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus kedua kalinya (*nebis in idem*); Dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak;

3. Bahwa Penggugat telah salah dan keliru dalam menyebutkan alamat/ tempat tinggal Para Tergugat, seperti halnya:
- Tergugat IV (Mohammad Hasan Prawiranegara) dalam gugatan tertulis d/a Cendrawasih Rt. 4 Rw. 4 Nomor 28 Randugunting, Kota Tegal;
Yang benar: Jalan Sultan Agung Rt. 001 Rw. 006 Kel. Slerok, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal;
 - Tergugat V (Ali Hasan) d/a Jalan Cendrawasih Rt. 4 Rw. 4 Nomor 28 Randugunting, Kota Tegal;
Yang benar: Jalan Kebagusan I Nomor 89 Rt. 001/Rw. 001, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
 - Tergugat VI (Nizar Hasan) d/a Jalan Cendrawasih Rt. 4 RW. 4 Nomor 28 Randugunting, Kota Tegal;
Yang benar: Jalan Sultan Agung Rt. 001/Rw. 008, Kel. Slerok, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal;
 - Tergugat VII (Ny. Maryam) d/a Jalan Sriti Rt. 6 Rw. 6 Nomor 8 Kel. Randugunting, Kota Tegal;
Yang benar: Maryam Maya, bertempat tinggal di Jalan Mertodanan Rt. 002/ Rw. 003 Kel. Pasar Keliwon, Kec. Pasar Keliwon, Solo;
 - Tergugat VIII (Helmia) yang bertempat tinggal di Jalan Sriti Rt. 6 Rw. 6 Nomor 8 Kel. Randugunting, Kota Tegal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang benar: Ny. Helmiyah, bertempat tinggal di Jalan Sultan Agung Rt. 001/Rw. 006, Kel. Slero, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal;

- Tergugat IX (Zaenah isteri dari H. Hasan Prawiranegara, alm) yang bertempat tinggal di Jalan Sriti Rt. 6 Rw. 6 Nomor 8 Kel. Randugunting, Kota Tegal;

Yang benar: Ny. Sripah Zainah bertempat tinggal di Jalan Sultan Agung Rt. 001/Rw. 006 Kel. Slerok, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal;

Gugatan Penggugat yang demikian adalah tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dalam posita 1 gugatan Penggugat menyebutkan dari hasil perkawinan R. Soeryoto dengan Soenarti dilahirkan 8 (delapan) orang anak yang salah satunya adalah Penggugat, dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak/ tidak lengkap para pihaknya karena tidak semua ahli waris Alm. R. Soeryoto ikut menggugat, oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak maka gugatan tersebut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Slawi telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 42/Pdt.G/2012/PN.Slw. tanggal 28 Februari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat *ne bis in idem*;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp1. 556.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Nomor 176/Pdt/2013/PT.Smg. tanggal 25 Juli 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 30 Agustus 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 176/Pdt/2013/PT.Smg. Jo. Nomor 42/Pdt/G/2012/PN.Slw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Slawi, permohonan tersebut diikuti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 September 2013;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 16 Oktober 2013 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 29 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pendahuluan

- Bahwa Pemohon Kasasi (semula Penggugat/Pembanding) telah menerima relas pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 176/Pdt/2013/PT.Smg., tanggal 25 Juli 2013 melalui juru sita Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 29 Agustus 2013;
- Bahwa Pemohon Kasasi (semula Penggugat/Pembanding) telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 176/Pdt/2013/PT.Smg., tanggal 25 Juli 2013 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 12 September 2013;
- Bahwa oleh karena permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi (semula Penggugat/Pembanding) masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, maka sudah sepatutnya permohonan kasasi Pemohon Kasasi (semula Penggugat/Pembanding) dapat diterima;
- Bahwa Pemohon Kasasi (semula Penggugat/Pembanding) mengajukan Permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 176/Pdt/2013/PT.Smg., tanggal 25 Juli 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 28 Februari 2013 Nomor 42/Pdt/G/2012 PN. Slw. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 15 hal Putusan Nomor 3263 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 42/Pdt/G/2012/PN.Slw.,
tanggal 28 Februari 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat *ne bis in idem* ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp1. 556 .000,00 (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

II. Dasar Hukum Keberatan Pemohon Kasasi.

A. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI. Pasal 30 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) yang menyatakan:

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dan semua lingkungan Peradilan, karena:

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang,
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku,
3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

B. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 672 K/SIP/1972, tanggal 18 Oktober 1972 yang menyatakan:

"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*niet onvoldeend gemotiveerd*)"

C. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI., Nomor 638 K/SIP/1969, tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

"Putusan-Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan dan harus dibatalkan";

D. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 981 K/SIP/1972, tanggal 31 Oktober 1974 yang menyatakan:



“Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri parkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktian”;

III. Bahwa Pengadilan Negeri Slawi tidak mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (semula Penggugat/Pembanding);

- Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 163 HIR yang pada pokoknya menyatakan, "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;
- Bahwa Pemohon Kasasi (semula Penggugat/Pembanding) dalam persidangan menyampaikan pembuktian berupa surat-surat bukti yang berupa tanda P-1 sampai dengan P-22 b dan 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa dalam perkara *in casu* adalah suatu peristiwa hukum yang penuh dengan manipulasi. Bahwa peristiwa hukum tersebut sebenarnya adalah perjanjian hutang piutang antara R. Soeryoto dan Bambang Setiawan di satu pihak dengan Hasan Prawiranegara di pihak lain;
- Bahwa R. Soeryoto dan Bambang Setiawan dimanipulasi kedudukannya sebagai pihak penjual sedangkan Hasan Prawiranegara sebagai pihak pembeli. Disinilah peran notaris sangat dominan untuk berlangsungnya proses manipulasi suatu peristiwa hukum. Dimana terlihat adanya 2 (dua) buah produk Notaris yang berupa akta jual beli ganda yang tidak sama;
- Bahwa mohon dicermati bukti surat bertanda P-11 yang berupa foto copy Akta Jual Beli Nomor 48 tanggal 16 Desember 1993 yang dibuat oleh Notaris, Haryono Moekiran, S.H., dengan nilai objek jual beli sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan bukti bertanda P-12 yang berupa foto copy Akta Jual Beli Nomor 48 tanggal 16 Desember 1993 yang dibuat oleh Notaris, Ratna Witnoe, S.H., dengan nilai objek jual beli sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) padahal objek yang diperjualbelikan adalah sama;
- Bahwa apabila kemudian dicermati surat bukti bertanda P-13 yang berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik barang bukti dokumen Nomor Lab. 470/DTFNII/2004 tertanggal Semarang, 12 Juli 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh:
 1. Drs. Slamet Hartoyo,
 2. Yayuk Murti Rahayu, BSc.,
 3. Drs. Moh. Arif Budiarto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang memberikan kesimpulan:

Tanda-tangan atas nama Soeryoto yang terdapat pada sebuah Akta Jual Beli Tanah Nomor 07/Kec. Kramat/VI/1998 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Kramat, Kab. Tegal, atas nama Tarsono, BA. (QT) adalah:

- Non-identik atau bukan satu produk yang sama dengan tanda-tangan Pembanding (KT).
- Bahwa apabila kemudian surat bukti bertanda P-13 dihubungkan dengan keterangan saksi-1. TARSONO, BA bin KARSIWAN dan saksi-2. WARYANTO bin MOH. KHAERUN yang pada pokoknya bahwa saksi Tarsono, BA. telah lalai menandatangani Akta Jual Beli karena selalu didatangi oleh UNTUNG SUDARMO, yang nota benenya adalah pekerja harian lepas dari Notaris, Haryono Moekiran, S.H., dalam hal ini jelas tanda tangan pihak dalam Akta Jual Beli ada indikasi dimanipulasi, karena pihak-pihak baik penjual maupun pembeli tidak datang menghadap ke Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Kramat, Kab. Tegal, atas nama Tarsono, BA ., Camat Kecamatan Kramat, Kab. Tegal;
- Bahwa sungguh ironi apabila Pengadilan Negeri Slawi tidak mempertimbangkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (semula Penggugat/Pembanding);
- Bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Semarang yang hanya mengambil alih pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Slawi maka pertimbangan hukum tersebut tidak memberikan rasa keadilan apalagi perlindungan hukum kepada Pemohon Kasasi (semula Penggugat/Pembanding);
- Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Reg. Nomor 820 K/Sip/1977, tanggal 21 Februari 1980 yang menyebutkan, Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum acara oleh sebab kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi tidak berdasarkan pada pembuktian yang diajukan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara" ;

Dengan demikian pembuktian yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (semula Penggugat/Pembanding), khususnya bukti bertanda P-11 , P-12, P-13 dan P-20 serta keterangan saksi-1. TARSONO, BA. bin KARSIWAN dan saksi-2. WARYANTO bin MOH. KHAERUN adalah merupakan fakta hukum yang tidak bisa diabaikan begitu saja oleh Pengadilan Tingkat Pertama. Bahwa dalam faktanya Pengadilan Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon Kasasi

Halaman 13 dari 15 hal Putusan Nomor 3263 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(semula Penggugat/Pembanding) tersebut secara benar dan menyeluruh, bahkan telah mengesampingkannya, Demikian juga dengan Pengadilan Tinggi Semarang yang hanya mengambil alih dari pada pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Slawi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tertanggal 23 September 2013 dan Kontra Memori Kasasi 28 Oktober 2013 dihubungkan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Slawi yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

Bahwa karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sama dengan gugatan dalam perkara perdata yang telah memperoleh atau telah berkekuatan hukum tetap (BHT) yaitu Putusan Nomor 04/Pdt.G/2005/PN.Tgl, jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 88/Pdt/2005/PT.SMG jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 634 PK/Pdt/2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **BASUKI WIBOWO BIN R. SURYOTO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BASUKI WIBOWO BIN R. SURYOTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 18 Februari 2015 oleh H. Djafni Djamal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H. dan Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Liliek Prisbawono Adi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota,

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.

ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn.

Ketua Majelis,

ttd./

H. Djafni Djamal, S.H.,M.H.,

Biaya – biaya :

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi Kasasi... Rp 489.000,00

JumlahRp 500.000,00

Panitera-Pengganti

ttd./

Liliek Prisbawono Adi, S.H.,M.H

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

DR.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.,

Nip. 19610313 198803 1 003